

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagian Akuntansi dan Pelaporan merupakan organisasi sektor publik yang berada di dalam lingkup Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mengelola keuangan daerah hal itu sesuai dengan visinya yaitu "Terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah yang prima". Dalam pengelolaannya seorang akuntan mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum merupakan upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Dewasa ini, akuntabilitas kerja telah menjadi salah satu item yang tercantum di dalam dasar hukum atau aturan organisasi. Karenanya organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefesiensikan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, serta pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Maka akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses

inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. (Indar Bastian, 2010).

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, baik dalam bentuk laporan kinerja maupun laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Laporan Kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit ini selambat-lambatnya disampaikan kepada lembaga legislatif selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK akan menghasilkan opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Ada empat macam opini yang diberikan pemeriksa menurut Mursyidi (2009:19), yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar, dan menolak memberikan opini. Pendapat lain menyebutkan terdapat lima bentuk pendapat, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat (Mahmudi, 2010:38).

Empat Tahun Anggaran ini Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk laporan pemeriksaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pendapat wajar tanpa pengecualian merupakan pendapat yang paling tinggi dilihat dari kualitas laporan yang disajikan, artinya laporan keuangan yang disajikan pemerintah telah disajikan secara wajar untuk semua pos (akun) yang dilaporkan, tidak terdapat salah saji yang material, dan tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi atau prinsip akuntansi (Mahmudi, 2010:38). Provinsi Jawa Barat meraih opini WTP untuk pertama kalinya atas kewajaran penyajian LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang berdasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan inventarisasi dan penelusuran sehingga piutang pajak dan retribusi sudah mencerminkan hak daerah yang sebenarnya, telah melakukan *stock opname* atas seluruh persediaan yang dimiliki, serta telah menyajikan aset tetap dengan nilai wajar dan menelusuri aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010.

Tahun anggaran 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan kembali opini terbaik WTP dari pemerintah pusat dan dari BPK. Untuk meraih opini WTP Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas-dinas yang berada di tingkat provinsi Jawa Barat harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Tahun anggaran 2013 merupakan ke tiga kalinya Provinsi Jawa Barat meraih opini WTP dari BPK, dan Tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih opini WTP dari BPK. Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa barat menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember tahun mulai dari 2011, 2012, 2013 dan 2014, Realisasi Anggaran, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran laporan keuangan, selain melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran akuntan bergelar Ak sebagai pelaku pembuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia yang berada di organisasi sektor publik membantu dalam mewujudkan akuntabilitas publik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penulis menemukan dua orang sarjana yang bergelar Ak dari 19 orang pegawai yang berada di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari dua orang akuntan tersebut satu diantaranya di pindahkan ke bagian evaluasi pada bulan maret 2015. Maka penulis bekerjasama dengan pegawai yang bersarjana Ak salah

satunya lagi dalam penyusunan skripsi ini, beliau bernama (inisial) D.M SE., Ak., M.Ak., CA merupakan kepala sub bagian akuntansi dan pelaporan satu dan berperan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 58 OPD. Riwayat pekerjaan beliau pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 beliau sebagai asisten dosen pada bidang pengabdian kepada masyarakat pusat pengembangan akuntansi fakultas ekonomi Unpad, tahun 2006 sampai sekarang PNS Pemprov Jawa Barat, tahun 2006 sampai 2011 sebagai staf Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, 2011 sampai tahun 2012 sebagai Kasubag Penerimaan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat, tahun 2012 sampai sekarang beliau sebagai Kasubag Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat. Adapun absen masuk kerja Pak DM, penulis menghimpun data dari bulan Januari sampai dengan Juni 2015 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Rekapitulasi Absen Pak DM Bulan Januari-Juni 2015**

No	Bulan	Keterangan			Jumlah Hari Kerja
		TM	TMTB	DL	
1	Januari	2	1		21
2	Februari		4	6	19
3	Maret		8	8	22
4	April			5	21
5	Mei			9	19
6	Juni			8	21
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>123</b>

(Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015)

Keterangan :

TM : Tidak Masuk

TMTB : Tidak Masuk Tugas Belajar

DL : Dinas Luar

Tabel diatas menunjukkan tingkat kehadiran Pak DM. Keterangan tidak masuk 2 hari, keterangan tidak masuk tugas belajar 13 hari dan dinas luar 36 hari dari total jumlah hari kerja 123 hari dari bulan Januari hingga Juni 2015. Maka tingkat kehadiran Pak DM lebih besar daripada total ketidakhadiran dari keterangan Tidak Masuk (TM), Tidak Masuk Tugas Belajar (TMTB), dan Dinas Luar (DL).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa penting melakukan penelitian maka penulis tertarik mengambil judul “Peran Akuntan pada Organisasi Sektor Publik untuk Mewujudkan Akuntabilitas Publik (Studi Penelitian Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat pentingnya penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik yang baik oleh akuntan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran akuntan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas publik pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3. Bagaimana peran akuntan pada organisasi sektor publik untuk mewujudkan akuntabilitas publik (studi penelitian pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat).

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Mengetahui tentang bagaimana peran akuntan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- b. Mengetahui tentang bagaimana penerapan akuntabilitas publik pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- c. Mengetahui tentang bagaimana peran akuntan pada organisasi sektor publik untuk mewujudkan akuntabilitas publik (studi penelitian Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat).

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Aspek Teoritis

Memperkaya penelitian tentang peran akuntan untuk mewujudkan akuntabilitas publik.

- b. Aspek Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas akuntan di bagian akuntan dan pelaporan Biro Keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat menjadi panutan bagi organisasi sektor publik lain yang belum meraih opini WTP dari BPK.

#### D. Kerangka Pemikiran

Salah satu aspek terwujudnya akuntabilitas publik dalam keuangan adalah adanya akuntan yang berperan menyusun laporan keuangan dengan sistem akuntansi. Seorang akuntan dituntut untuk memiliki profesionalitas kerja dan ilmu pengetahuan di bidangnya sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Isra': 36, sebagai berikut:



Artinya: *“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban.”*

Pada ayat diatas ada suatu keterkaitan dengan judul yang penulis ambil yaitu peran akuntan pada organisasi sektor publik untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Akuntan adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan di bidang akuntansi ketika dihadapkan pada dunia kerja sesuai profesinya akan diminta pertanggungjawaban, dalam hal ini akuntabilitas sebagai perwujudannya. Lebih lanjutnya penulis akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian akuntansi, akuntan dan akuntabilitas publik itu sendiri sehingga peneliti dapat

menggambarkan secara jelas kerangka pemikiran yang akan dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.

Abdul Halim, (2012:16) Akuntansi pada organisasi sektor publik merupakan sarana yang dapat berperan dan membantu organisasi sektor publik untuk mewujudkan akuntabilitas publik.

Berdasarkan hal tersebut, akuntansi sebagai bentuk laporan sedangkan akuntan adalah orang yang mempunyai pengetahuan di bidang akuntansi. Seperti yang di tetapkan dalam Undang-undang No. 34 tahun 1954 dalam buku Soemarso (2003:14) akuntan merupakan gelar bagi mereka yang lulus ujian-ujian akuntansi. Tenaga-tenaga akuntansi secara umum dapat didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai pengetahuan di bidang akuntansi.

Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai "pertanggung jawaban". Namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. *Governmental Accounting Standard Board (GASB)* di Amerika Serikat mendefinisikan istilah *accountability* sebagai "*the requirement for government to answer to the citizenry – to justify the raising of public resources and the purposes for which they used*".

Mardiasmo, di dalam buku Abdul Halim, (2012:16) Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari hasil sidang komisi kode etik indonesia dalam prosiding kongres IAI ke VII di Jakarta 23-25 September 1998 di dalam buku Auditing (Sukrisno, 2007:41), seorang akuntan memiliki prinsip etika profesi di dalam Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia, ini dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesinya. Prinsip tersebut yaitu:

1. Tanggung jawab profesi
2. Kepentingan umum (publik)
3. Integritas
4. Obyektivitas
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional
6. Kerahasiaan
7. Perilaku profesional
8. Standar teknis

Prof. DR. Tjahya Supriatna, SU. di dalam bukunya yang berjudul Akuntabilitas Pemerintahan dalam Administrasi Publik (2000:68), untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab maka dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Merumuskan prosedur dan mekanisme kerja yang jelas tepat dan benar yang diatur dalam perundang-undangan dengan mengutamakan pelayanan pada masyarakat.


2. Mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama berkaitan dengan kepentingan umum.
3. Memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.
4. Menciptakan iklim informasi dan komunikasi yang terbuka dan transparan.
5. Terkendalikannya kontrol sosial, institusi dan manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menciptakan pemerintahan yang good governance salah satunya adalah dengan menerapkan mekanisme akuntabilitas publik pada organisasi sektor publik. Akuntabilitas publik tersebut dilakukan melalui kewajiban organisasi sektor publik untuk mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta mudah di akses oleh publik. Untuk dapat menyusun laporan keuangan yang andal dan relevan diperlukan sistem dan prosedur akuntansi yang baik. Sistem dan prosedur akuntansi yang baik memerlukan tenaga akuntan yang tentunya mempunyai pengetahuan di bidang akuntansi serta mampu menerapkan prinsip-prinsip etika profesi dalam pemenuhan tanggungjawab profesinya.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dan untuk menyederhanakan model penelitian, maka model penelitian penulis sajikan dalam gambar kerangka pemikiran di bawah ini:

**Gambar 1.1**

**Model Kerangka Pemikiran Peran Akuntan untuk Mewujudkan  
Akuntabilitas Publik**



*(Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015)*